



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

PENINGKATAN PERAN JAKSA MENGAJAL DANA KELURAHAN DI KOTA SERANG

NAMA : AZHARI, SH., MH
N I P : 19660411 199603 1 003
KELAS : A
N D H : 21

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II
TAHUN 2019**

EXECUTIVE SUMMARY

“PENINGKATAN PERAN JAKSA MENGAWAL DANA KELURAHAN DI KOTA SERANG”

Oleh : AZHARI, SH., MH

Terwujudnya Proyek Perubahan Diklat kepemimpinan Tingkat II, merupakan salah satu tujuan jangka pendek dari Proyek perubahan ini. Melalui kerja sama dan komunikasi yang dibangun bersama stakeholder juga pemangku kepentingan lainnya memberikan kekuatan kepada penulis sebagai *project leader* untuk dapat mengembangkan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari konsep ini dalam upaya terus menerus untuk meningkatkan pengawalan dana Kelurahan di Kota Serang.

Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan & pemberantasan Korupsi antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan yang perlu di dukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Republik Indonesia dapat berlangsung efektif, efisien dan optimal.

Kejaksaan Negeri Serang sebagai lembaga penegak hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara.

Oleh karena itu Proyek perubahan yang diangkat penulis merupakan implementasi atas inovasi perencanaan proyek perubahan yang telah disusun pada breakthrough I dimana arah kebijakan terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana kelurahan. Total keseluruhan ada 67 kelurahan di Serang dengan anggaran sejumlah Rp. 13.440.695.000 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Umum Tambahan 2019 dan dari APBD Pemerintah Kota Serang Tahun 2019 untuk Dana Kelurahan Tahun 2019 dibagi 67 Kelurahan sehingga per-Kelurahan mendapat anggaran Rp. 370.138.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan anggaran dari Pemerintah Kotamadya 5% dari APBD Pemerintah Kota Serang, sehingga per

kelurahan di kota serang mendapat dana kurang lebih Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Maka dari itu Kejaksaan Negeri Serang perlu melakukan pengawalan melalui TP4D Kawal Dana Kelurahan Kejaksaan Negeri Serang yang di pimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serang dengan harapan tidak adanya penyimpangan dalam penyaluran dana kelurahan tahun 2019 dengan metode menggunakan aplikasi mobile berbasis android bernama KADAL (Kawal Dana Kelurahan) yang dapat diunduh bebas dari Playstore. Aplikasi tersebut sebagai fasilitas yang bisa digunakan untuk menyampaikan atau melaporkan setiap keluhan, kesulitan, dan temuan soal hukum.

Selain dengan aplikasi KADAL Kejaksaan Negeri Serang juga memberikan fasilitas Pos Pelayanan Hukum, fasilitas tersebut ditopang oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tim tersebut terdiri atas intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta Pidana Khusus (Pidsus). TP4D bertugas memberikan bantuan pendampingan dalam pengelolaan dana kelurahan.